

PETUNJUK TEKNIS
CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (CPD/P2KB)

IKATAN AHLI UROLOGI INDONESIA
(IAUI)



KOMISI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
IKATAN AHLI UROLOGI INDONESIA
2009

KATA SAMBUTAN

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI)

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya mengizinkan terbitnya Buku Petunjuk Teknis *Continuing Professional Development* Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (CPD/P2KB) Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI).

Mengantisipasi kemajuan IPTEKDOK saat ini selaras dengan telah berlakunya Undang-Undang Praktek Kedokteran RI No. 29 tahun 2004 bagi seluruh Dokter / Dokter Gigi di Indonesia tidak terkecuali Spesialis Urologi harus berpedoman pada ketentuan tersebut.

Diharapkan dengan terbitnya Buku Petunjuk Teknis *Continuing Professional Development* Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (CPD/P2KB) IAUI akan memudahkan setiap spesialis urologi anggota IAUI yang bekerja di seluruh Indonesia untuk mendokumentasikan semua kegiatan yang telah dijalankan, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam mengurus perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) nya.

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Chaidir Arif Mochtar, Sp.U, Ph.D dan Tim P2KB yang telah bersusah payah menyusun buku ini hingga dapat terbit dalam waktu relatif singkat.

Semoga dengan terbitnya buku ini dapat menjadi acuan bagi setiap Spesialis Urologi dalam menjalankan tugas sehari harinya di tengah-tengah masyarakat yang semakin kritis.

Jakarta, Mei 2009

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI)
Periode 2009 – 2012

Prof. DR. Dr. Suwandi Sugandi, Sp.B, Sp.U

KATA SAMBUTAN

Ketua Komisi P2KB - IAUI

Atas terbitnya buku Petunjuk Teknis *Continuing Professionalism Development/ Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (CPD/P2KB)* Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) kami ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT.

Buku Petunjuk Teknis *Continuing Professional Development* Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan bagi dokter spesialis urologi dan spesialis urologi konsultan berisi antara lain berbagai bentuk kegiatan P2KB dan bobot penilaiannya serta kelengkapan dokumen P2KB yang diperlukan disertai lampiran-lampiran yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen. Hal ini merupakan upaya P2KB-IAUI dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dokter spesialis urologi dan dokter spesialis urologi konsultan; memfasilitasi penerbitan Sertifikat Kompetensi yang diperlukan untuk registrasi ulang praktik kedokteran; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif dokter dalam sistem kesehatan nasional dengan kemampuan keprofesian yang selalu dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan dokter spesialis urologi dan spesialis urologi konsultan berperan aktif bersama-sama untuk terus meningkatkan diri sesuai dengan perkembangan keilmuan dan keprofesian sehingga dapat meningkatkan harkat profesi dan kemampuannya dalam melakukan keprofesiannya di masyarakat serta meningkatkan kualitasnya agar diakui secara Internasional.

Buku ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para dokter spesialis urologi dan spesialis urologi konsultan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh IAUI atau organisasi terkait lainnya.

Jakarta, Mei 2009

Ketua Komisi *Continuing Professional Development / Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan* - Ikatan Ahli Urologi Indonesia

Dr. Chaidir Arif Mochtar, Sp.U, Ph.D

DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH

BP2KB = Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (IDI)
KP2KB - IAUI = Komisi Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (IAUI)
CPD = *Continuing Professional Development*
CUE = *Continuing Urological Education*
EBM = *Evidence Based Medicine*
IAUI = Ikatan Ahli Urologi Indonesia
IDI = Ikatan Dokter Indonesia
KKI = Konsil Kedokteran Indonesia
KUI = Kolegium Urologi Indonesia
MCQ = *Multiple Choice Question*
P2KB = Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan
RTD = Round Table Discussion
SKP = Satuan Kredit Partisipasi
STR = Surat Tanda Registrasi
WFME = World Federation for Medical Education
WHO = World Health Organization
WMA = World Medical Association

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Ketua Umum PP IAUI (2009-2012)	i
Kata Sambutan Ketua Komisi P2KB IAUI (2009-2012)	ii
DAFTAR SINGKATAN/ ISTILAH	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Pengertian	4
1.4 Tujuan	5
1.5 Visi dan Misi Program CPD/ P2KB	5
1.6 Badan Pelaksana CPD/P2KB-IAUI	6
BAB II PENYELENGGARAAN P2KB-IAUI	8
2.1 Jenis Kegiatan P2KB-IAUI	8
2.2 Kewenangan Pemberian Nilai SKP	9
2.3 Penyelenggara P2KB-IAUI	9
2.4 Persyaratan Penyelenggaraan Kegiatan P2KB-IAUI	9
BAB III PERMOHONAN AKREDITASI KEGIATAN P2KB-IAUI	11
3.1 Kegiatan P2KB-IAUI	11
3.2 Tatacara Permintaan Akreditasi	12
BAB IV RESERTIFIKASI KOMPETENSI	13
4.1 Pengertian	13
4.2 Penilaian Resertifikasi	14
4.3 Masa Peralihan	14
4.4 Penilaian / Evaluasi Resertifikasi Kompetensi	15
BAB V PENGAJUAN RESERTIFIKASI KOMPETENSI	16
5.1 Persyaratan Resertifikasi	16
5.2 Tatacara Pengajuan	17
BAB VI PENILAIAN BERKALA	18
BAB VII BIAYA	19
7.1 Biaya Perhitungan nilai SKP untuk Akreditasi	19
7.2 Biaya untuk Pembuatan Resertifikasi	19
BAB VIII PENUTUP	20
DAFTAR LAMPIRAN	v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perhitungan batasan minimal dan maksimal bobot kredit Kegiatan Pendidikan CPD untuk simposium dan Workshop (jangka pendek)	23
Lampiran 2	Resume Nilai SKP CPD/P2KB untuk Spesialis Urologi dan Spesialis Urologi Konsultan	24
Lampiran 3	Jenis Kegiatan dan Jumlah SKP	25
Lampiran 4	Alur Tatacara Permintaan Akreditasi Kegiatan CPD-IAUI Kategori I	28
Lampiran 5	Formulir Aplikasi Akreditasi Kegiatan CPD/P2KB Kategori I	29
Lampiran 6	Dokumen Bukti mengikuti Kegiatan P2KB	31
Lampiran 7	Contoh Format Bukti kegiatan Profesi	33
Lampiran 8	Borang Pengajuan Resertifikasi Kompetensi	34
Lampiran 9	Alur Tatacara Pengajuan Penilaian Berkala	35
Lampiran 10	Resume Hasil Pencapaian Nilai SKP Sementara	36
Lampiran 11	Alur Tatacara Pengajuan Resertifikasi Kompetensi	37
Lampiran 12	Hasil Penilaian Resertifikasi Kompetensi	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Praktik Kedokteran RI No. 29 tahun 2004, pasal 3 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Pengaturan Praktik Kedokteran bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasien
- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

Selain itu pada pasal 38 ayat 1 berbunyi :

Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.

Pada pasal 51 huruf e disebutkan bahwa :

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap dokter praktik wajib memenuhi kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian, maka sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium terkait juga harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.

Dengan sudah diberlakukannya UU No. 29 Tahun 2004, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan *Continuing Professional Development (CPD)* atau diterjemahkan menjadi *Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)* diberlakukan bagi seluruh dokter di Indonesia, termasuk Dokter Spesialis Urologi. Oleh karena itu, program CPD/P2KB hendaknya mengakomodasi para dokter yang tinggal / praktik di daerah dengan fasilitas terbatas, sehingga yang bersangkutan dapat memenuhi syarat nilai minimum angka kredit yang telah ditetapkan oleh BP2KB (Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan) IDI dan Kolegium Urologi Indonesia (KUI).

Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang (resertifikasi kompetensi) seorang dokter spesialis Urologi harus memenuhi syarat minimum jumlah nilai SKP dari program CPD/P2KB.

CPD/P2KB merupakan hal baru yang menuntut organisasi, logistik, sumber daya manusia serta peran serta aktif para anggota IAUI, sehingga dalam 5 (lima) tahun pertama ini (2007-2012) program CPD/P2KB IAUI masih diarahkan pada pengenalan program CPD/P2KB, penyusunan buku petunjuk teknis dan buku log pelaksanaan CPD, pemenuhan syarat minimum nilai angka kredit dari kegiatan-kegiatan yang terakreditasi oleh BP2KB IDI dan KUI, dan paling lambat pada akhir dari 5 tahun tersebut (tahun 2012) akan dilakukan reevaluasi atas program P2KB dengan kemungkinan penyesuaian persyaratan kualitas/kompetensi dalam rangka pemenuhan ranah pendidikan (kognitif, psikomotor, dan afektif).

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum CPD

- **Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran**
 - **Bab I, Pasal 1 ayat 12** : “Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi”.
 - **Bab V, Pasal 28**
 - ayat 1** : Setiap dokter atau dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi.
 - ayat 2** : Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

Landasan Hukum Komisi P2KB/ CPD-IAUI

- **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia**
 - **Anggaran Dasar, Bab IV, Pasal 9**
 - Ayat 9.1** : IAUI merupakan organisasi profesi kedokteran dan satu-satunya wadah bagi dokter spesialis urologi Indonesia, bernaung di bawah IKATAN DOKTER INDONESIA (IDI) dan berada di lingkungan PERHIMPUNAN SPESIALIS BEDAH INDONESIA (IKABI).

Ayat 9.2 : IAUl merupakan badan hukum sendiri dengan hak otonom untuk bertindak atas namanya sendiri dalam hal yang menyangkut profesi urologi.

Ayat 9.3.c : Badan-badan khusus terdiri atas:

1. Dewan Penyantun
2. Kolegium Urologi Indonesia (KUI)
3. Badan Pelaksana Pengembangan Pendidikan Keprofesian Urologi Berkelanjutan
4. Badan-badan lain yang akan dibentuk menurut kebutuhan

- **Anggaran Rumah Tangga Bab IV, Pasal 16**

16.1.a. Anggota Badan pelaksana PU terdiri atas:

1. Ketua PP IAUl ex officio
2. Empat anggota yang dipilih langsung di dalam Mukhtar
3. Ketua dan sekretaris dipilih oleh dan dari Anggota Badan Pengembangan Pelaksana Pendidikan Urologi Berkelanjutan atas dasar musyawarah

b. Badan Pelaksana Pendidikan Urologi Berkelanjutan bertugas selama masa 2(dua) kali periode kepengurusan Pengurus Pusat IAUl

16.2. Bertugas mengarahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan Urologi berkelanjutan

16.3. Mengumpulkan, menghitung dan mengevaluasi nilai satuan kredit poin yang dilaporkan oleh anggota sesuai dengan sistem skoring yang dibuat Kolegium

16.4. Mengatur dan menyelenggarakan uji kompetensi untuk anggota biasa sebagai bahan pertimbangan bagi kolegium untuk mengeluarkan surat kompetensi

16.5. Merupakan badan kelengkapan dan bertanggung jawab pada PP IAUl

1.3. Pengertian

Continuing Professional Development / Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (CPD/P2KB) adalah semua aktifitas yang dilakukan oleh semua dokter, baik formal antara lain temu pakar, pembahasan kasus, temu audit; maupun informal, dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, mengembangkan dan menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap (*attitude*) sebagai tanggapan (*response*) atas kebutuhan pasien.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan CPD/P2KB antara lain:

- a. CPD/P2KB diselenggarakan terarah dan terukur tetapi sering tidak terstruktur.
- b. Tujuan dan penyelenggaraan CPD/P2KB melibatkan berbagai pihak mulai dari individu dokter hingga penyelenggaraan multinasional.
- c. Pengawasan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh organisasi profesi.

Yang dimaksud dengan *Continuing Professionalism Development* (CPD/P2KB) adalah sesuai dengan apa yang disebut oleh *World Federation for Medical Education* (WFME) yang telah disetujui oleh *World Health Organization* (WHO) dan *World Medical Association* (WMA).

1.4. Tujuan

Program *Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan* (P2KB) IAUI bertujuan :

- a. Memelihara, meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku dokter spesialis urologi dan dokter spesialis urologi konsultan.
- b. Memfasilitasi penerbitan Sertifikat Kompetensi yang diperlukan untuk registrasi ulang praktik kedokteran.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif dokter dalam sistem kesehatan nasional dengan kemampuan keprofesian yang selalu dapat dipertanggungjawabkan.

1.5. Visi dan Misi Program CPD/P2KB - IAUI

Visi :

Seluruh dokter spesialis urologi dan spesialis urologi konsultan yang berpraktik pada tahun 2012 telah menerapkan standar kualitas pelayanan kedokteran yang bertaraf global, yang sesuai dengan kewenangan dalam pelayanan profesinya dan berlandaskan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berdasarkan bukti (EBM), serta kebutuhan masyarakat.

Misi :

Program P2KB-IAUI memiliki misi sebagai berikut :


- a. Mengembangkan P2KB-IAUI sebagai sistem
- b. Membangun lembaga P2KB -IAUI yang memiliki fungsi :

1. Menentukan kebijakan yang meliputi :
 - Analisis kebutuhan sesuai dengan kondisi setempat, bekerja sama dengan instansi pelayanan, pengguna, dan institusi pengembangan ilmu.
 - Penetapan tujuan dan bentuk-bentuk CPD/P2KB-IAUI (pemeliharaan kemampuan, penambahan kemampuan, pengembangan kemampuan dokter spesialis urologi dan dokter spesialis urologi konsultan)
 - Koordinasi dengan organisasi profesi dan lembaga terkait
 - Menyusun kebijakan keuangan-pembiayaan
 - Melaksanakan prosedur penjaminan mutu (*quality assurance*)
2. Penyusunan program :
 - Pemeliharaan kemampuan
 - Penambahan kemampuan
 - Pengembangan kemampuan
 - Penambahan kemampuan khusus yang masih dalam lingkup kewenangan
3. Implementasi program :
 - Kerja sama dengan instansi-instansi pelaksana CPD/P2KB-IAUI
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CPD/P2KB-IAUI
4. Akreditasi – penilaian

Dalam penyelenggaraan CPD/P2KB-IAUI diperlukan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan yaitu prinsip kependidikan dan prinsip penjaminan mutu.

1.6. Badan Pelaksana CPD / P2KB-IAUI

Dalam rangka melaksanakan CPD / P2KB, PP IAUI membentuk Komisi Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yang akan melaksanakan tugas tersebut. Komisi ini berkedudukan di Jakarta. Komisi ini bertanggungjawab kepada PP IAUI dalam hal manajerial dan bertanggungjawab kepada Kolegium Urologi Indonesia dalam hal substansi/konten akademik. Anggota Komisi P2KB-IAUI terdiri dari Ketua PP IAUI (*ex-officio*), Ketua Kolegium Urologi Indonesia (*ex-officio*) dan 4 anggota lain yang dipilih di dalam Muktamar, dan berkoordinasi dengan PP IAUI, dan KUI. Struktur organisasi dan hubungan antara Komisi P2KB-IAUI dengan badan terkait dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pelaksana P2KB IAUI

Keterangan :

..... : Koordinasi substansi (dalam konteks akademik)

- - - - - : Koordinasi manajerial

==== : Koordinasi pelaksanaan

BAB II

PENYELENGGARAAN P2KB-IAUI

2.1. Jenis Kegiatan P2KB-IAUI

Secara garis besar aktivitas P2KB-IAUI dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu :

1. Kategori I : Kegiatan Pendidikan/Pelatihan
2. Kategori II : Kegiatan Profesional
3. Kategori III : Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Profesi
4. Kategori IV : Kegiatan Pengembangan Keilmuan
5. Kategori V : Kegiatan Publikasi Ilmiah

Kegiatan Pendidikan/Pelatihan mencakup semua kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Kegiatan ini biasanya berupa kegiatan simposium, seminar, pertemuan ilmiah tahunan (mis.: CUE), kegiatan pelatihan (workshop/course), serta RTD (Round Table Discussion). Keikutsertaan dalam tes MCQ yang disediakan oleh IAUI maupun dari sumber lain (yang terdaftar pada Komisi P2KB IAUI) melalui internet/jurnal ilmiah juga dapat diajukan klaim untuk memperoleh SKP.

Kegiatan Profesional mencakup kegiatan penanganan pasien rawat jalan, rawat inap, konsultasi yang ditangani serta tindakan-tindakan urologi.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Profesi amat luas cakupannya, mulai dari kegiatan penyuluhan, menjadi pengurus di organisasi, keikutsertaan dalam susunan panitia pertemuan ilmiah, tergabung dalam tim medis, sampai menjadi reviewer.

Kegiatan Pengembangan Keilmuan adalah kegiatan mengajar di institusi pendidikan/forum ilmiah populer, baik secara terstruktur maupun tidak, memberikan bimbingan karya ilmiah/tesis/disertasi. Peran serta anggota sebagai pembicara dalam forum ilmiah, baik lokal, nasional maupun internasional juga masuk dalam kategori ini.

Kegiatan Publikasi Ilmiah mencakup penerbitan karya ilmiah, seperti penelitian, tinjauan pustaka ataupun laporan kasus, baik di jurnal atau majalah tingkat nasional dan internasional. Penerbitan buku/monograf baik yang bersifat ilmiah/ilmiah populer (asal mengenai urologi) juga berhak mendapatkan nilai SKP.

Lebih rinci mengenai nilai SKP masing-masing kegiatan dalam kelima kategori tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2. Kewenangan Pemberian Nilai SKP

Kolegium Urologi Indonesia pada tahun 2006 sudah menerbitkan buku Standar Profesi dan Sertifikasi Dokter Spesialis Urologi Indonesia yang didalamnya tercantum jumlah angka kredit yang diperlukan untuk keperluan resertifikasi, namun angka tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program P2KB (CPD) IDI tahun 2007. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian jumlah angka kredit yang diperlukan untuk keperluan resertifikasi merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Program P2KB (CPD) IDI tahun 2007 (yang mengacu pada standard WFME) yaitu 250 dalam waktu 5 tahun.

Setiap kegiatan P2KB-IAUI yang terakreditasi akan diberikan penilaian berupa Satuan Kredit Partisipasi (SKP) oleh BP2KB IDI Pusat/Wilayah/Cabang cq. Anggota Ex-Officio IAUI/Komisi P2KB IAUI. Selanjutnya BP2KB IDI Pusat /Wilayah/Cabang mengeluarkan SK nilai akreditasi kegiatan tersebut.

2.3. Penyelenggara P2KB-IAUI

- a. Organisasi profesi kedokteran/kesehatan (IAUI)
- b. Perhimpunan Seminat di lingkungan IDI/IKABI/IAUI
- c. Institusi Pendidikan Kedokteran/Kesehatan
- d. Rumah sakit pendidikan kedokteran dan jejaring
- e. Yayasan yang bergerak dalam bidang kedokteran/kesehatan

2.4. Persyaratan Penyelenggaraan Kegiatan P2KB-IAUI

- a. Diselenggarakan oleh institusi/organisasi/lembaga yang berwenang (terakreditasi oleh Komisi P2KB IAUI)
- b. Kurikulum, tema, dan tujuan jelas dan relevan dengan kompetensi dokter spesialis urologi dan dokter spesialis urologi konsultan
- c. Susunan topik seyogyanya bersifat integratif dan holistik dan sesuai dengan tema kegiatan
- d. Mencakup *soft medicine* seperti asuransi, etika, manajemen risiko, catatan medik, pelaporan, pengembangan klinik, pengaturan keuangan, dsb, guna menunjang peningkatan mutu praktek dokter

- e. *Practical skill* mendapat porsi yang memadai
- f. Lama waktu ceramah minimal 20 menit, dan tersedia waktu untuk diskusi interaktif
- g. Terselenggara *Pretest* dan *Posttest*, bila memungkinkan
- h. Pembicara ahli dalam bidangnya, dan menyatakan tidak mempunyai kepentingan tertentu
- i. Pernyataan tertulis kesediaan pembicara
- j. Evaluasi program yang jelas

BAB III

PERMOHONAN AKREDITASI KEGIATAN P2KB-IAUI

Komisi P2KB IAUI bertugas untuk menyelenggarakan, memacu, mengawasi serta memantau aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dokter spesialis urologi dan para dokter spesialis urologi konsultan. Semua aktivitas P2KB-IAUI tersebut harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KUI maupun Komisi P2KB IAUI.

3.1. Kegiatan P2KB-IAUI (Kategori I : Pendidikan/Pelatihan)

Untuk kegiatan skala Internasional, permintaan rekomendasi akreditasi harus diajukan selambat-lambatnya 16 (enam belas) minggu sebelum acara berlangsung. Jawaban atas permintaan rekomendasi tersebut akan dikirimkan kepada pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan diterima.

Sedangkan untuk kegiatan skala Nasional dan Lokal/ wilayah, permintaan rekomendasi akreditasi harus diajukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) minggu sebelum acara berlangsung. Jawaban atas permintaan rekomendasi tersebut akan dikirimkan kepada pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permintaan diterima.

Semua permintaan akreditasi untuk kegiatan P2KB-IAUI Kategori I harus dilengkapi dengan dokumen yang diminta (lihat Borang P2KB-IAUI Kategori I) dan dikirimkan melalui pos/faksimili/email. Komisi P2KB-IAUI hanya akan memproses pengajuan yang sudah lengkap persyaratannya.

Dalam materi promosi (leaflet, poster, atau sejenisnya) tidak diperkenankan menyebutkan “akreditasi sedang diajukan” sebelum SK akreditasi dikeluarkan.

Untuk perorangan anggota IAUI yang telah mengikuti kegiatan P2KB-IAUI kategori I ini tetapi sertifikatnya oleh Panitia Pelaksana tidak diberikan akreditasi BP2KB IDI cq. Komisi P2KB IAUI (misalkan mengikuti P2KB-IAUI di luar negeri), dapat meminta akreditasi kepada Komisi P2KB IAUI dengan melampirkan informasi tentang jenis kegiatan, jadwal acara berikut daftar pembicara, susunan panitia pelaksana dan fotokopi sertifikat.

Tatacara permintaan akreditasi :

1. Panitia Penyelenggara mengajukan surat permintaan akreditasi kepada BP2KB IDI Pusat/Wilayah dengan melampirkan :
 - Susunan panitia pelaksana
 - Acara lengkap dengan rincian waktu, judul pembicaraan, nama pembicara dan moderator
 - *Curriculum Vitae* Pembicara
2. Selanjutnya BP2KB IDI Pusat/Wilayah akan mengirim ke anggota Ex-Officio IAUI atau Komisi P2KB IAUI untuk melakukan penilaian SKP bagi peserta, pembicara, panitia dan moderator. Dalam hal kegiatan di Wilayah/Cabang, BP2KB IDI Wilayah dapat meminta penilaian akreditasi kegiatan urologi kepada IAUI Cabang terdekat atau boleh langsung ke Komisi P2KB IAUI.
3. Komisi P2KB IAUI atau IAUI Cabang mengirimkan hasil penilaian jumlah SKP kepada BP2KB IDI Pusat/Wilayah untuk selanjutnya disahkan melalui SK Akreditasi BP2KB IDI.
4. Setelah SK Akreditasi dikeluarkan oleh BP2KB IDI Pusat/Wilayah, jumlah SKP tersebut dicantumkan pada sertifikat/piagam penghargaan, leaflet serta poster kegiatan P2KB-IAUI dengan menyebutkan nomor SK Akreditasi BP2KB IDI. Komisi P2KB IAUI akan mencantumkannya dalam website Komisi P2KB IAUI (www.cpd-iaui.org) dan IAUI (www.urologi.or.id).

BAB IV

RESERTIFIKASI KOMPETENSI

Nilai SKP yang diperoleh anggota IAUI pada setiap kegiatan CPD/P2KB-IAUI diperlukan untuk resertifikasi kompetensi. Seperti sudah disebutkan pada bab I, dalam 5 (lima) tahun pertama ini program CPD/P2KB masih diarahkan pada pemenuhan syarat nilai minimum angka kredit dari kegiatan-kegiatan yang terakreditasi oleh Komisi P2KB IAUI.

4.1. Pengertian

Sertifikasi adalah proses pemberian keterangan sebagai pengakuan bahwa seorang dokter spesialis urologi atau dokter spesialis urologi konsultan dinilai oleh KUI telah memenuhi standar kompetensi yang didapat melalui pendidikan terstruktur pada Institusi Pendidikan Kedokteran.

Resertifikasi adalah surat tanda pengakuan telah melakukan penyesuaian kemampuan profesional secara periodik untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah melalui program CPD/P2KB yang terukur dan dinilai cukup oleh Komisi P2KB IAUI dan disahkan oleh KUI.

Standar kompetensi dokter spesialis urologi dan dokter spesialis urologi konsultan adalah seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab yang dimiliki oleh seorang dokter spesialis urologi dan dokter spesialis urologi konsultan sebagai syarat untuk dapat dinyatakan mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan profesinya. Unsur standar kompetensi adalah (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya, dan (e) pemahaman kaidah berkehidupan masyarakat sesuai dengan keahlian dalam berkarya.

Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh kolegium dari layanan yang sesuai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan kompeten untuk menjalankan praktiknya.

Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter untuk keperluan mengurus izin praktik, setelah yang bersangkutan memenuhi sejumlah syarat, salah satunya sertifikat kompetensi.

4.2. Penilaian Resertifikasi :

Jumlah SKP yang harus dipenuhi oleh setiap dokter spesialis urologi anggota IAUI untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang adalah minimal **250/5** tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kategori I : minimal 100
2. Kategori II : minimal 100
3. Kategori III : minimal 30
4. Kategori IV : minimal 10
5. Kategori V : minimal 10

Jumlah SKP yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi ulang dokter spesialis urologi konsultan adalah minimal 270/5 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kategori I : minimal 100
2. Kategori II : minimal 100
3. Kategori III : minimal 30
4. Kategori IV : minimal 20
5. Kategori V : minimal 20

4.3. Masa Peralihan

Pada tahap awal program resertifikasi sesuai P2KB-IAUI akan diberlakukan sistem proporsi (berdasarkan waktu mulai dijalankan P2KB-IAUI sampai waktu dibutuhkan untuk pengurusan SIP ulang). Sistem ini juga akan diberlakukan pada anggota yang melaksanakan pendidikan di luar negeri untuk waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Nilai SKP selama anggota menjalani pendidikan di luar negeri dihitung proporsional dengan nilai SKP yang dia dapat selama menjalani profesi di dalam negeri dalam masa resertifikasi.

Rumus :
$$\frac{\text{Nilai SKP yang dicapai selama masa aktif} \times 5}{\text{Masa aktif (tahun)}}$$

Contoh :

Seorang anggota keluar negeri selama 3 tahun, kemudian setelah pulang ke tanah air dia melanjutkan praktik profesi selama 2 tahun sebelum resertifikasi. Selama 2 tahun masa aktif dia mendapatkan nilai SKP 120. Maka nilai selama 5 tahun menjadi $\frac{120 \times 5}{2} = 300$

4.4. Penilaian / Evaluasi Resertifikasi Kompetensi

Berdasarkan dokumentasi akitifitas dalam mengikuti P2KB-IAUI yang dicatat oleh seorang dokter spesialis Urologi dan dokter spesialis Urologi Konsultan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Kolegium Urologi Indonesia mengeluarkan hasil resertifikasi dokter tersebut apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB V

PENGAJUAN RESERTIFIKASI KOMPETENSI

Penilaian terhadap aktifitas kegiatan CPD/P2KB-IAUI diajukan secara berkala, yaitu 5 tahun sekali pada saat akan mengajukan resertifikasi. Pengajuan permohonan penilaian harus sudah dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa sertifikasinya habis.

5.1. Persyaratan Resertifikasi

Dalam rangka mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, untuk sementara cara mengajukan resertifikasi kompetensi adalah dengan mengirimkan borang penilaian diri yang sudah diisi, bukti-bukti mengikuti kegiatan CPD/P2KB serta persyaratan administrasi lainnya (undangan sebagai pembicara, makalah, dan lain-lain) .

Komisi P2KB IAUI akan menyiapkan fasilitas *on-line diary system* yang dapat diakses oleh setiap anggota IAUI melalui website www.cpd-iaui.org. Nilai SKP yang telah diperoleh oleh setiap anggota IAUI dapat didokumentasikan oleh anggota dengan memakai ID dan password masing-masing anggota IAUI pada website tersebut di atas.

Persyaratan permintaan sertifikat kompetensi ulang yang diajukan setiap 5 (lima) tahun sekali adalah :

- a. Fotokopi kartu anggota IAUI yang masih berlaku
- b. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang mempunyai SIP
- c. Fotokopi STR sebelumnya
- d. Fotokopi sertifikat kompetensi sebelumnya
- e. Borang Data Diri Pemohon (lihat dalam buku Log)
- f. Foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna 2 buah (ditempel pada formulir yang dilampirkan)
- g. Borang Resertifikasi selama 5 tahun :
 1. Kinerja Pendidikan / Pelatihan (lihat buku Log)
 2. Kinerja Profesional (lihat buku Log)
 3. Kinerja Pengabdian Masyarakat/Profesi (lihat buku Log)
 4. Kinerja Pengembangan Keilmuan (lihat buku Log)
 5. Kinerja Publikasi Ilmiah (lihat buku Log)
- h. Bukti transfer biaya administrasi

5.2. Tatacara Pengajuan :

❖ Permintaan Sertifikat Kompetensi (5 tahun sekali)

1. Anggota IAUI mengirimkan pengajuan resertifikasi kompetensi beserta berkas persyaratan kepada Kolegium Urologi Indonesia, dengan tembusan ke Komisi P2KB IAUI.
2. Komisi P2KB IAUI menilai berkas pengajuan dan kemudian memeriksa kecukupan jumlah SKP yang telah dicapai oleh anggota yang bersangkutan beserta bukti-buktinya.
3. Bila semua persyaratan telah terpenuhi, Komisi P2KB IAUI akan memberikan rekomendasi kepada Kolegium Urologi Indonesia untuk menerbitkan sertifikat kompetensi.
4. Bila persyaratan belum terpenuhi Komisi P2KB IAUI akan memberitahukan kepada anggota yang bersangkutan agar dipenuhi.

BAB VI

PENILAIAN BERKALA

Untuk memperlancar proses resertifikasi kompetensi setiap 5 tahun, maka dipandang perlu untuk anggota melakukan penilaian berkala setahun sekali. Hal ini berguna agar tidak terjadi kehilangan data yang akan merugikan bagi anggota sendiri.

Tata cara penilaian berkala adalah sebagai berikut :

1. Anggota melakukan input data kegiatan ke dalam website www.cpd-iaui.org atau dapat meminta bantuan sekretariat Komisi P2KB IAUI dengan cara mengirim berkas melalui email, fax atau pos.
2. Hasil penilaian berkala tersebut akan tercantum pada data pribadi anggota dalam website tersebut.
3. Selain itu, Komisi P2KB IAUI akan mengirim surat penilaian berkala pada anggota yang bersangkutan.

BAB VII BIAYA

7.1. Biaya Perhitungan nilai SKP untuk Akreditasi

BP2KB IDI akan mengenakan biaya tersendiri untuk setiap nilai SKP yang diterbitkan. Pada saat buku ini diterbitkan biaya tersebut adalah sekitar Rp. 200.000,- per nilai SKP yang dimintakan.

7.2. Biaya untuk Pembuatan Resertifikasi

Untuk pembuatan Surat Kompetensi / resertifikasi akan dikenakan biaya per anggota.

Dibedakan antara Spesialis Urologi dan Spesialis Urologi Konsultan.

Biaya ini sudah termasuk perhitungan nilai SKP dan biaya administrasi KUI untuk mengeluarkan surat kompetensi dan disetorkan ke rekening PP-IAUI.

Besarnya biaya akan ditentukan terpisah melalui SK PP-IAUI.

Penilaian berkala tiap tahun tidak dikenakan biaya.

Aturan lain atau pengganti dari aturan ini akan ditetapkan langsung oleh PP-IAUI.

BAB VIII PENUTUP

Buku Pedoman ini pada dasarnya merupakan acuan bagi para penyelenggara dalam mengadakan kegiatan P2KB-IAUI serta acuan bagi para dokter spesialis Urologi dan dokter spesialis Urologi Konsultan dalam mengajukan resertifikasi ulang.

Sebagai suatu sistem yang masih baru, tentunya hal ini masih perlu pembenahan dan pentahapan dalam penerapannya. Namun hendaknya tahapan tersebut jangan terlalu jauh dari tujuan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama program P2KB-IAUI ini dapat mendekati apa yang diterapkan di negara-negara lain yang lebih maju.

Diharapkan bahwa kelak program P2KB-IAUI ini dapat sesuai standar dasar yang ditetapkan WFME dan IDI dan melibatkan peran serta aktif seluruh anggota IAUI.

KEPUSTAKAAN

1. *American Academy of Continuing Medical Education.*
2. Cahyono, CPD/P2KB PERDAMI, 2004.
3. Hariyani, S., Sengketa Medik, Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien, Diadit Media, Jakarta 2005.
4. Ikatan Ahli Urologi Indonesia : Standar Profesi dan Sertifikasi Dokter Spesialis Urologi Indonesia. Hasil Muktamar IAUI Tahun 2004. Disusun oleh Kolegium IAUI. Jakarta, Maret 2006.
5. Ikatan Dokter Indonesia : Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuing Professional Development / Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan*), Jakarta 2007.
6. Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB) Pusat Ikatan Dokter Indonesia : Petunjuk Teknis Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuing Professional Development*), untuk Dokter Praktik Umum, Jakarta 2007.
7. Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB) Pusat Ikatan Dokter Indonesia : Buku Log + Borang Pengisian Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (*Continuing Professional Development*), untuk Dokter Praktik Umum, Jakarta 2007.
8. Konsil Kedokteran Indonesia : Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Profesional Kedokteran Berkelanjutan Draft III, Jakarta 2006
9. Sastroasmoro, S., Professional Development and Improvement of Evidence-based Standards of Care, Consortium for Medical Services, Ministry of Health, RI, 2003.
10. Soedirman, M., Pedoman Regulasi CPD/P2KB, MPPK IDI, Jakarta, 2004.

11. WFME, Continuing Professional Development / Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan, WFME Global Standards for Quality Improvement, WFME Office University of Copenhagen, Denmark, 2003.
12. Ikatan Dokter Anak Indonesia : Panduan *Continuing Professional Development / Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan* Ikatan Dokter Anak Indonesia, Jakarta 2007.
13. Ratna Sitompul, Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkesinambungan (P2KB) PERDAMI, 30 Juni 2007.
14. Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Draft Pedoman Continuing Professional Development Ilmu Penyakit Dalam, Jakarta 2007.

Lampiran 1 :

Tabel 1. Perhitungan batasan minimal dan maksimal bobot kredit Kegiatan Pendidikan CPD untuk Simposium dan *Workshop (Jangka Pendek).*)*

Kegiatan Pendidikan P2KB		Skala								
		Lokal/Wilayah			Nasional			Internasional		
Waktu dalam jam		<8	8-16	>16	<8	8-16	>16	<8	8-16	>16
Simposium/ Seminar (Kognitif)	Peserta	3-6	8	10	4-8	10	12	6-10	12	14
	Pembicara per makalah	4-8	8	8	6-12	12	12	8-14	14	14
	Moderator	2	2	2	4	4	4	6	6	6
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	16- 17	19	21	16- 26	28	30	23-33	35	37
<i>Workshop/ Course</i> (Psikomotor)	Peserta	4-8	10	12	6-10	12	14	8-14	16	18
	Pembicara per makalah	4-8	8	8	8-12	12	12	8-14	14	14
	Moderator	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Panitia	1	1	1	2	2	2	3	3	3
	Jumlah	9- 17	19	21	16- 24	26	28	19-31	33	35

Lampiran 2 :

RESUME NILAI SKP CPD/P2KB UNTUK SPESIALIS UROLOGI		
NILAI SKP YANG DIPERLUKAN : minimal 250 per 5 TAHUN		
Kategori	Aktivitas	Catatan
I	Kegiatan Pendidikan / Pelatihan	Minimal 100
II	Kegiatan Profesional	Minimal 100
III	Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Profesi	Minimal 30
IV	Kegiatan Pengembangan Keilmuan	Minimal 10
V	Kegiatan Publikasi Ilmiah	Minimal 10

RESUME NILAI SKP CPD/P2KB UNTUK SPESIALIS UROLOGI KONSULTAN		
NILAI SKP YANG DIPERLUKAN : minimal 270 per 5 TAHUN		
Kategori	Aktivitas	Catatan
I	Kegiatan Pendidikan / Pelatihan	Minimal 100
II	Kegiatan Profesional	Minimal 100
III	Kegiatan Pengabdian Masyarakat / Profesi	Minimal 30
IV	Kegiatan Pengembangan Keilmuan	Minimal 20
V	Kegiatan Publikasi Ilmiah	Minimal 20

Lampiran 3 :

JENIS KEGIATAN DAN JUMLAH SKP

(Sesuai dengan Buku Standar Profesi dan Sertifikasi Dokter Spesialis
Urologi Indonesia 2004, ISBN 979-25-4282-5)


Jenis Kegiatan	Nilai SKP
Kategori I : Kegiatan Pendidikan / Pelatihan (CME) (min. 100 kredit dalam 5 tahun)	
Penilaian kegiatan Kategori I disesuaikan dengan nilai SKP yang telah ditentukan oleh BP2KB IDI	
Kategori II : Kegiatan Profesional (minimal 100 kredit dalam 5 tahun)	
• Rawat jalan:	
• Minimal 100 kunjungan/tahun	15
• 101 – 500 kunjungan / tahun	30
• >500 kunjungan / tahun	60
• Tindakan operasi:	
• <20 tindakan /tahun	10
• 21 – 50 tindakan / tahun	20
• 51 – 100 tindakan / tahun	60
• 101 – 150 tindakan / tahun	80
• 151 – 250 tindakan / tahun	100
• >250 tindakan / tahun	140
Kategori III: Kegiatan Pengabdian Masyarakat/ Profesi (min 30 kredit dalam 5 tahun)	
• Mengikuti kegiatan pelayanan urologi massal/kali	10
• Mengikuti kegiatan pelayanan urologi massal yang diselenggarakan oleh IAUI / kali	20
• Mengkoordinasi kegiatan operasi massal / kali	10
• Mengkoordinasi kegiatan operasi massal yang dilakukan oleh IAUI / kali	20
• Menjadi Pengurus Organisasi profesi kedokteran/ seminat	4

• Menjadi pengurus organisasi regional/internasional	8
• Menjadi Panitia Kegiatan Ilmiah Urologi yang terakreditasi/ kali	4
Kategori IV: Kegiatan Pengembangan Keilmuan (min 10 kredit (Sp.U) / 20 kredit (Sp.U-K) dalam 5 tahun)	
• Wawancara/penyuluhan di media elektronik atau menjadi rujukan oleh media cetak umum	2
• Menjadi pembicara di pertemuan ilmiah populer /kali	4
• Menjadi moderator, co-moderator, panelis /kali	6
• Menjadi penyunting (editor) buku	12
• Menjadi penyunting (editor) majalah	6
• Menjadi mitra bestari /majalah/tahun	10
• Menjadi pembicara di pertemuan ilmiah di dalam negeri:	
• Submitted	12
• Diundang	16
• Menjadi co-author dari makalah yang dipresentasikan mendapat nilai separuh dari nilai pembicara /kali	4
• Menjadi pembicara pertemuan ilmiah luar negeri:	
• Submitted	16
• Diundang	20
• Membimbing / mendidik	
• Calon spesialis urologi /tahun	10
• Calon spesialis lain /tahun	10
• Calon spesialis urologi Konsultan/Fellowship /tahun	10
• Membimbing / mendidik dalam program terstruktur	
• Program Diploma Keperawatan	2
• Fakultas Keperawatan	4
• Fakultas Kedokteran S1 /tahun	6
• Fakultas Kedokteran S2 /tahun	8

• Fakultas Kedokteran S3/tahun (promotor/ko-promotor)	20
• Penguji	
• Strata 2 /kali	4
• Strata 3 /kali	6
Kategori V : Kegiatan Publikasi Ilmiah (min 10 kredit (Sp.U) / 20 kredit (Sp.U-K) dalam 5 tahun)	
• Dokumentasi pada perpustakaan lokal	2
• Majalah/koran ilmiah populer	4
• Majalah ilmiah lokal	6
• Majalah ilmiah nasional	8
• Majalah ilmiah nasional terakreditasi	10
• Majalah ilmiah regional/internasional	12
• Majalah internasional terakreditasi	20
• Monograf/video pendidikan	20
• Buku teks	40
<i>Ket. Penulis I: 100 % Nilai; Penulis II: 50 % Nilai</i>	

Lampiran 4 :

**ALUR TATACARA PERMINTAAN
AKREDITASI KEGIATAN CPD IAUI
KATEGORI I**



Lampiran 5 :

**KOMISI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN IAUI
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS UROLOGI INDONESIA
(BP-P2KB IAUI)**

FORMULIR APLIKASI AKREDITASI
KEGIATAN CPD/P2KB KATEGORI I

Jenis Kegiatan (beri tanda x pada butir yang sesuai) :

- Kongres Urologi tingkat regional, internasional
- CUE IAUI
- KONAS Perhimpunan Seminat
- Seminar, simposium
- Kursus, lokakarya, pelatihan, workshop
- Malam klinik, siang klinik, lunch symposium
- Diskusi ilmiah /RTD (*Round Table Discussion*)

Nama Kegiatan :

.....

Judul / Tema Kegiatan :

.....

Tujuan Kegiatan (harus diisi) :

.....

.....

Tanggal Kegiatan :

Tempat Kegiatan :

Penyelenggara :

Alamat Penyelenggara :

.....

Ketua Penyelenggara :

No. Tlp dan Fax Panitia :

E-mail Panitia :

Nama contact person :

No. Telepon dan Hp :

Sponsor (beri tanda x pada butir yang sesuai) :

- o Organisasi non-komersial :
- o Organisasi komersial :

Bersama ini kami lampirkan berkas persyaratan berupa :

- o Susunan panitia pelaksana
- o Acara lengkap dengan rincian waktu, judul pembicaraan, nama pembicara dan moderator
- o Curriculum vitae Pembicara/Instruktur

Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan, dengan ini menyatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan kebijakan IAUUI secara umum yang menyangkut kaidah-kaidah profesional dan pengembangan kompetensi.

.....,

Ketua Panitia Penyelenggara

(.....)

Lampiran 6 :

DOKUMEN BUKTI MENGIKUTI KEGIATAN P2KB

Jenis Kegiatan	Dokumen yang dibutuhkan
Kategori I : Kegiatan Pendidikan / Pelatihan	Fotokopi sertifikat kehadiran
Kategori II : Kegiatan Profesional	
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pasien rawat jalan (.../bulan) 	Bukti jumlah kasus dari atasan
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pasien rawat inap (.../bulan) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pasien Operasi (.../bulan) 	
Kategori III : Kegiatan Kegiatan Pengabdian Masyarakat/ Profesi	
<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan di rumah sakit 	Surat penugasan dan materi
<ul style="list-style-type: none"> • Penyuluhan di masyarakat 	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengabdian profesi (menjadi pengurus organisasi profesi, dll) 	SK Penunjukan
<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi juri (reviewer) 	
<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi panitia pada kegiatan ilmiah 	
<ul style="list-style-type: none"> • Tergabung dalam tim medis (bencana alam, kerja sosial, dll) 	
Kategori IV : Kegiatan Pengembangan Keilmuan	
<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kuliah di institusi pendidikan 	Bukti penugasan
<ul style="list-style-type: none"> • Membimbing karya ilmiah / tesis / disertasi 	Bukti penugasan
<ul style="list-style-type: none"> • Mendidik secara terstruktur di fakultas 	Bukti Penugasan
<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi pengajar, fasilitator forum ilmiah (nasional, regional, internasional) 	Bukti penugasan
<ul style="list-style-type: none"> • Menjadi pembicara 	Fotokopi sertifikat
<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi makalah bebas oral 	Fotokopi bukti artikel dan majalahnya
<ul style="list-style-type: none"> • Makalah poster 	Fotokopi poster dan bukti dari penyelenggara yang menerangkan keikutsertaan ybs

Jenis Kegiatan	Dokumen yang dibutuhkan
Kategori V : Kegiatan Publikasi Ilmiah	
<ul style="list-style-type: none"> • Buku ajar (text book) 	Fotokopi bukti artikel dan majalahnya
<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi penelitian di jurnal / majalah ilmiah tingkat nasional, regional 	
<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi penelitian di jurnal / majalah ilmiah tingkat internasional 	
<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi tinjauan pustaka di jurnal / majalah ilmiah tingkat nasional, regional 	
<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi tinjauan pustaka di jurnal / majalah ilmiah tingkat internasional 	
<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi laporan kasus di jurnal / majalah ilmiah tingkat nasional, regional, internasional 	
<ul style="list-style-type: none"> • Publikasi di majalah populer 	Fotokopi bukti artikel dan majalahnya

Lampiran 7 :

CONTOH FORMAT BUKTI KEGIATAN PROFESI

KOP SURAT INSTANSI

SURAT KETERANGAN

No.

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama rumah sakit :
Alamat rumah sakit :

SELAKU ATASAN LANGSUNG

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Alamat rumah :

adalah benar bekerja di rumah sakit sebagai Dokter Spesialis Urologi / Dokter Spesialis Urologi Konsultan.

Sebagai bahan pertimbangan, jumlah kasus rawat jalan, rawat inap dan konsultasi yang sudah ditangani oleh yang bersangkutan selama (.....) tahun terakhir, sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH PASIEN RAWAT JALAN	JUMLAH PASIEN RAWAT INAP	JUMLAH PASIEN OPERASI
Tahun ...			
Tahun ...			
dst			

Surat keterangan ini dibuat untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis Urologi / Dokter Spesialis Urologi Konsultan oleh KOLEGIUM UROLOGI INDONESIA.

.....,

Nama
Jabatan

Lampiran 8 :

BORANG PENGAJUAN RESERTIFIKASI KOMPETENSI

Nomor urut :

Data Diri

Foto
berwarna
terbaru
ukuran 3 x 4

Kepada Yth,
Ketua Kolegium Urologi Indonesia
Di

Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kompetensi ulang sebagai Dokter Spesialis Urologi/Spesialis Urologi Konsultan*, atas nama :

Nama di sertifikat :
(Tanpa Gelar apapun)

Nomor anggota IAUI :

Tempat & tanggal lahir :

Kompetensi :

Nomor sertifikat kompetensi
sebelumnya :

Alamat korespondensi :
.....

Telepon / Fax :

Hp :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan sebagai berikut :

1. fotokopi kartu anggota IAUI
2. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang mempunyai SIP
3. fotokopi STR sebelumnya
4. fotokopi sertifikat kompetensi sebelumnya
5. Resume Hasil Pencapaian Nilai SKP Sementara dari Tim Sertifikasi Cabang
6. Bukti transfer biaya administrasi ke rekening BP- P2KB


Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.

.....
Pemohon,

.....

Lampiran 9 :

ALUR TATACARA PENGAJUAN PENILAIAN BERKALA



Lampiran 10 :

RESUME HASIL PENCAPAIAN NILAI SKP SEMENTARA

Berdasarkan penilaian atas dokumen CPD/P2KB yang dilampirkan dalam aplikasi permohonan penilaian berkala, maka :

Nama :

No. Anggota IAUI :

Alamat :

.....

Periode penilaian : s/d

Jumlah Nilai SKP yang sudah dikumpulkan : SKP

Catatan khusus :

Saudara dianjurkan untuk mengikuti kegiatan CPD/P2KB berikut ini :

1.
2.
3.


.....,

Ketua BP- P2KB

.....

Lampiran 11 :

ALUR TATACARA PENGAJUAN RESERTIFIKASI KOMPETENSI



Lampiran 12 :

HASIL PENILAIAN RESERTIFIKASI KOMPETENSI

Berdasarkan penilaian atas dokumen CPD/P2KB yang dilampirkan dalam aplikasi permohonan resertifikasi kompetensi, maka :

Nama :

No. Anggota IAUI :

Alamat :
.....

Periode penilaian : s/d

Jumlah Nilai SKP yang sudah dikumpulkan : SKP

dinyatakan :

telah memenuhi angka kredit minimum sehingga **LAYAK** mendapat rekomendasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi ulang.

Belum memenuhi jumlah minimum angka kredit dan dianjurkan untuk menambah kreditnya dengan mengikuti kegiatan yang dianjurkan (lihat catatan di bawah).

Saudara dianjurkan untuk mengikuti kegiatan CPD/P2KB berikut ini :

1.
2.
3.

.....
Ketua BP- P2KB

.....